

PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank")**I. PENDAHULUAN****I.1. Deskripsi**

Komite Nominasi & Remunerasi ("**Komite**") adalah komite yang dibentuk dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris ("**Dekom**") untuk membantu Dekom di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**"), serta anggota Komite-Komite di tingkat Dekom ("**Komite Dekom**"), serta kerangka secara keseluruhan remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi, Dekom, DPS, atau Komite Dekom, sedangkan yang dimaksud dengan Remunerasi adalah total *rewards* yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, Dekom, DPS dan Komite Dekom berdasarkan kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

Pembentukan Komite tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

I. INTRODUCTION**I.1. Description**

Nomination and Remuneration Committee ("Committee") is established and responsible to the Board of Commissioners ("BOC") to assist BOC in carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendations on nominations and remuneration of BOC members, Board of Directors ("BOD"), Sharia Supervisory Board ("SSB"), as well as members of the Committees on BOC level ("BOC's Committee"), also the remuneration framework of Executive Officers and employees in accordance with Good Corporate Governance principles.

Nomination is the proposal of a person to be appointed as a member of BOD, BOC, SSB or BOC's Committee, while Remuneration is the total rewards determined and given to the BOD, BOC, SSB or members of the BOC's Committee based on their respective position and roles in accordance with their duties, responsibilities and authorities.

The formation of the Committee has been based on the following regulations:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*
2. *Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 May 2017 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.*

3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
 7. Anggaran Dasar PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
 8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. *Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units.*
 4. *Bank Indonesia Regulation No. 13/25/PBI/2011 dated 9 December 2011 regarding Prudential Principle for Commercial Banks in Conducting Outsourcing to Other Party.*
 5. *Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*
 6. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners or Issuers or Public Companies.*
 7. *Articles of Association of PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").*
 8. *ASEAN Corporate Governance Scorecard.*

I.2. Tujuan

Komite dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal berikut:

1. Membantu Dekom di dalam menjalankan fungsi supervisi pada pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, DPS, serta anggota Komite Dekom.
2. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

I.2. Objective

The Committee is established to ensure the followings:

1. *To assist BOC in executing supervisory function by carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendation on nomination and remuneration of members of BOC, BOD, SSB, and BOC's Committee.*
2. *To ensure that the remunerations policy, at least, are in compliance with:*
 - a. *Prevailing laws and regulations*

- b. Prestasi kerja individual
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

- b. Individual performance*
- c. Consideration of Bank's long term objective and strategies.*

II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE

1. Mayoritas anggota Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

3. Jika diperlukan, Bank dapat menambah anggota komite lainnya yang berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Pihak yang berasal dari luar Bank (Pihak Independen).
4. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
5. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direktur SDM.

II. COMPOSITION, STRUCTURE, THE DUTIES AND MEMBERSHIP COMMITTEE

1. Majority of the Committee members should be Independent Commissioners.
2. Committee members consisting of at least three (3) persons, with the provision as follows:
 - a. 1 (one) Chairman who serves concurrently as a member should be Independent Commissioner;
 - b. 1 (one) Commissioner; and
 - c. 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources (HR) or (1) one employee representative.

The Executive Officer who is a member of the Committee must have knowledge on remuneration and/or nomination system as well as succession plan of the Bank.

3. If needed, the Bank may have additional Committee members, who are:
 - a. BOC member; or
 - b. Independent party
4. In the event that the Committee members consist of more than 3 (three) person, then Independent Commissioner must at least 2 (two) persons.
5. Other Committee members as mentioned in point 2 (two) above, in majority should not come from the managerial level under HR Director.

6. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian.
 7. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite wajib didokumentasikan.
 8. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
 9. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 10. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 11. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dekom dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Anggota Komite tidak dapat lagi menjalankan fungsinya apabila diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom, dengan alasan antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri, atau
 - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
 12. Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM ditetapkan sebagai Sekretaris Komite.
6. *Committee members are appointed and dismissed based on decision of the BOC meeting. Decision must be followed-up by BOD by issuing the appointment/dismissal letter.*
 7. *Decision on appointment and/or dismissal of Committee members must be documented.*
 8. *Chairman of the Committee may serve as Chairman maximum on 1 (one) other Committee.*
 9. *Committee members shall be appointed for certain term of office and might be re-appointed.*
 10. *Committee members' term of office should not be longer than the term of BOC as stipulated in the Articles of Association.*
 11. *Replacement of Committee's member who are not a member of BOC must be conducted at least 60 (sixty) days since the respective member is no longer able to carry out his/her role.

Committee's member is no longer able to carry out his/her role if he/she was terminated by the decision of BOC meeting, with the reason, including:*
 - a. *Passed away;*
 - b. *Resigned; or*
 - c. *Permanently unable to carry out the duties or was medically estimated unable to carry out the duties for more than 6 (six) consecutive months.*
 12. *Executive Officers in charge of HR shall be designated as Secretary for the Committee.*

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik dan Perilaku yang ditetapkan oleh Bank.
4. Anggota komite yang merupakan pihak yang berasal dari luar Bank (Pihak Independen), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dekom, dan/atau Pemegang Saham Utama Bank.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya pada Bank.
5. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

Committee members shall meet the following requirements:

1. *Having enough knowledge to read and understand financial statements, the Bank's business activities, risk management and legislation in the areas of capital markets, banking and other legislation.*
2. *Having adequate knowledge to read and understand Bank's financial statements, business activities, risk management as well as law and regulations in capital market, banking and others.*
3. *Complying with the Code of Ethics and Conduct established by the Bank.*
4. *Committee members who are Independent Parties, must meet the following requirements:*
 - a. *Do not have affiliated relationship with the Bank, BOD members, and BOC members or ultimate shareholder of the Bank.*
 - b. *Have experienced in the role related to Nomination and/or Remuneration.*
 - c. *Do not have concurrent position as member of other Committee at the Bank.*
5. *Members of the Board of Directors are prohibited to become as a Committee member.*

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Komite bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekom, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Dekom, DPS, dan Direksi;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dekom termasuk DPS kepada Dekom.
 - b. Membantu Dekom melakukan penilaian kinerja anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom.
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon anggota yang memenuhi syarat sebagai anggota Dekom, DPS, dan Direksi kepada Dekom untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pertimbangan yang dilakukan Komite dalam memberikan rekomendasi, termasuk mengidentifikasi kesesuaian antara kualitas yang dimiliki calon/kandidat dengan visi, misi dan strategi jangka

IV. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

The Committee must act independently in carry out its duties.

The Committee is in charge and responsible to the BOC, including but not limited to the following:

1. *Related with the nomination function:*
 - a. *Provide recommendation to BOC on:*
 - i. *Composition of membership of the BOC, Sharia Supervisory Board, and BOD*
 - ii. *Required policies and criteria for nomination procedure.*
 - iii. *Performance evaluation policies and evaluation for BOD and/or BOC include Sharia Supervisory Board to BOC.*
 - b. *Assist the BOC to conduct performance evaluation for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees based on evaluation indicators.*
 - c. *Provide recommendations to the BOC on programs for developing the capabilities of the members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees.*
 - d. *Provide recommendations on the proposed candidates which fulfilled the requirements of members of BOC, SSB and BOD to BOC, to be submitted for approval from Financial Services Authority and General Meeting of the Shareholders.*

Consideration undertook by the Committee in providing recommendations, including identifying the alignment of the quality of the candidate with the vision, mission and long term strategy of the

panjang Bank serta kepedulian terhadap prinsip/aspek keberlanjutan (*sustainability*) maupun hasil Uji Tuntas Keberlanjutan (jika ada)

- e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- i. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
 - ii. Menyusun kebijakan mengenai sistem, prosedur pemilihan dan/atau penggantian, serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
 - iii. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
 - iv. Menyusun program pengembangan kemampuan Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
 - v. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dekom, DPS dan Direksi kepada Dekom untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dekom.
- g. Memberikan rekomendasi atas usulan nominasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite Dekom dari anak perusahaan.

Bank also awareness of sustainability principle/aspect as well as Sustainability Due Diligence result (if any)

- e. *In performing Nomination function, the Committee must implement the following procedures:*
- i. *Establish composition and Nomination process of members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees;*
 - ii. *Establish the policy on system, procedure of nomination and/or replacement, including the criteria required in the nomination process of members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees;*
 - iii. *Assist on performance evaluation implementation for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committee;*
 - iv. *Establish the development program for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committee;*
 - v. *Evaluate and propose the candidate whom fulfilled the requirements as members of BOC, SSB and BOD to the BOC, to be submitted to Financial Services Authority and General Meeting of the Shareholders.*
- f. *Provide recommendations on the Independent Party who will become the members of BOC's Committees.*
- g. *Provide recommendations on the nominations of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees proposed by the subsidiaries.*

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
- b. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dekom mengenai struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dekom, DPS, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dekom mengenai kebijakan Remunerasi secara keseluruhan bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai serta Komite Dekom untuk disampaikan kepada Direksi.
- d. Membantu Dekom melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom.
- e. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom;
 - ii. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi paling kurang satu kali dalam satu tahun;
 - iii. Struktur Remunerasi tersebut di atas dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

2. *Related with the Remuneration function:*

- a. *Conduct evaluation on the remuneration policy based on performance, risk, fairness to peer groups, target, and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in the law and regulations as well as Bank's potential income in the future.*
- b. *Provide evaluation result and recommendation to the BOC on the structure, policies and amount of Remuneration for BOC, SSB, BOD to be submitted to General Meeting of the Shareholders.*
- c. *Provide evaluation result and recommendation to BOC on the overall remuneration policy for Executive Officers and employee and the BOC's Committee to be submitted to BOD.*
- d. *Assist BOC in conducting performance evaluation aligned with the remuneration received by each member of BOC, SSB, BOD and BOC's Committee.*
- e. *In performing remuneration function, the Committee must conduct the following procedure:*
 - i. *Establish the structure, policy, and amount of Remuneration for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees.*
 - ii. *The Remuneration structure, policy, and amount must be reviewed at least once a year;*
 - iii. *Remuneration structure as mentioned above shall be in a form of salary, honorarium, incentive, and/or fixed and/or variable compensation.*

- f. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus memperhatikan:
- i. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha Bank dalam industri perbankan (*peer group*);
 - ii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - iii. Target kinerja Bank atau kinerja masing-masing anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom (termasuk kinerja terkait keberlanjutan, jika ada); dan
 - iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- g. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi Bank telah sesuai dengan ketentuan.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi Bank.
- i. Memberikan rekomendasi atas usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite Dekom dari anak perusahaan.
3. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
- f. *The establishment of remuneration structure, policy and amount must consider:*
- i. *The remuneration applicable in banking industry and business scale of the Bank in banking industry (peer group);*
 - ii. *The duties, responsibilities, and authorities of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees in relation to the relevant company's fulfillment of its performance and goals.*
 - iii. *The Bank's goals or performance targets of each member of the BOC, Sharia Supervisory Board, Board of Directors and Committees on BOC level (including sustainability performance, if any); and*
 - iv. *The balance between fixed and variable compensation and consideration of long term goals and strategies of the Bank.*
- g. *Ensure that the Bank's remuneration policy is in compliance with the prevailing regulations.*
- h. *Conduct regular evaluation on the implementation of Bank's remuneration policy.*
- i. *Provide recommendations on the remuneration of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees proposed by the subsidiaries.*
3. *In the event that the Committee members have a conflict of interest with the recommended proposal, then the proposal must disclose the conflict of interest as along with the considerations underlying the proposal.*

4. Komite mengkaji, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dekom atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom.
 5. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam), dan melakukan kajian sesuai kebutuhan minimal 3 (tiga) tahun sekali.
 6. Melakukan evaluasi kinerja Komite dan masing-masing anggota Komite secara berkala, sesuai kebijakan internal Bank yang berlaku.
4. *The Committee review, provide suggestions and recommendations to BOC on the changes related to remuneration policy and compensation for BOC, SSB, BOD and BOC's Committees.*
 5. *Establish Committee Charter and conduct regular review at least every 3 (three) years.*
 6. *Conduct regular performance evaluation on Committees, each member of the Committees, in accordance with Bank's internal policy.*

V.TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, minimal 4 (empat) bulan sekali.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite, dan 2 (dua) anggota dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir tersebut merupakan Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan yang berlaku.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.
4. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
5. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam hal anggota Komite yang merupakan Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka yang bersangkutan dapat menghadiri rapat melalui sarana teknologi telekonferensi.

V. PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION MEETING

1. *Committee meetings shall be held in accordance with Bank's need, minimum once in 4 (four) months.*
2. *Committee meetings can be held if attended at least by 2/3 (two third) of total Committee members, including 2 (two) members who are Committee Chairman and Executive Officers, unless stipulated otherwise by the applicable regulations.*
3. *The meeting shall be chaired by the Committee Chairman, in the event of his/her absence, the meeting shall be chaired by other Committee member who is Independent Commissioner.*
4. *The meetings can be held both physically and non-physically*
5. *The meetings which attended physically must be held minimum twice a year.*

In the event that the Committee members who are Non Independent Commissioner was unable to attend the meeting physically, he/she may attend the meeting through teleconferencing technology tools.

6. Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 7. Sekretaris Komite harus hadir di setiap rapat Komite dan mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir, maka perwakilan dari Pejabat Eksekutif lainnya yang membawahi sumber daya manusia akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite dalam Rapat tersebut.
 8. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 9. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat memutuskan hasilnya.
 10. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan.
 11. Hasil rapat beserta rekomendasi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
 12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas keputusan rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 13. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dekom.
6. *Non-physically attended meetings are conducted through teleconferencing, video conferences, or other electronic media facilities that allow all participants of the Committee meetings to see and hear directly and participate in meetings.*
 7. *Secretary Committee must attend all Committee meetings and record the meetings. In the event of his/her absence, the representative from other Executive Officer who responsible for human resources will act as substitute Secretary Committee in the meeting.*
 8. *Resolutions of Committee meetings must be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event the consensus resolutions could not be reached, then the resolutions shall be adopted with affirmative votes of majority votes.*
 9. *In the event of a tie between the negative votes and the affirmative votes, the Chairman of the meeting is entitled to cast a casting vote.*
 10. *The resolutions of the Committee meetings must be recorded in the minutes of meeting and documented properly, in accordance with the prevailing laws and regulations.*
 11. *The resolutions of the meeting including the recommendations must be signed by all Committee members present.*
 12. *Any dissenting opinions of Committee meeting's resolutions must be clearly disclosed in the minutes of meeting including the reasons therefor.*
 13. *The minutes of Committee meetings must be submitted in written to the BOC.*

VI. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Seluruh anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Bank, kebijakan internal Bank serta Anggaran Dasar Bank.
3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.
5. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.
6. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan Pejabat Eksekutif Bank mengacu pada kebijakan internal Bank yang berlaku.
7. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite bekerja sama dan berkoordinasi dengan Direktorat SDM, antara lain:

VI. ETHICS AND WORKING TIME

1. *Have integrity, good character and morals.*
2. *All Committee members must comply with Bank's Code of Ethics and Conduct, internal policies and Articles of Association.*
3. *Committee members are prohibited to use the Bank for the sake of interest of his/her personal, family and/or other parties which may harm or reduce the profit of the Bank.*
4. *Committee members are prohibited to take and/or receive personal benefits either directly and indirectly from Bank's activities, other than legitimate income.*
5. *Working time of the Committee members who are BOC members is in accordance with the BOC Charter.*
6. *Working time of the Committee members who are Bank's Executive Officer is in accordance with the prevailing Bank's internal policies.*
7. *All Committee members shall provide sufficient time to conduct their duties and responsibilities, optimally.*
8. *Provision of sufficient time is reflected, among others, by his/her attendance in the Committee meetings, based on the predetermined schedule*

VII. WORK PROCEDURES

1. *In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Committee collaborates and coordinates with HR Directorate, among others:*

- a. Memperoleh informasi terkini mengenai peraturan dan perundang-undangan terkait sumber daya manusia;
 - b. Memperoleh data nominasi dan remunerasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c. Memperoleh data mengenai program pengembangan diri untuk Dekom, DPS, Direksi dan anggota Komite Dekom.
2. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite, diantaranya bertanggung jawab untuk:
- a. Menentukan rencana kerja tahunan;
 - b. Menentukan jadwal rapat tahunan;
 - c. Memimpin rapat Komite dan memberikan arahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite kepada Dekom.
3. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab, diantaranya untuk:
- a. Mempelajari materi rapat Komite;
 - b. Menghadiri rapat Komite;
 - c. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap rapat Komite.

a. *Receive latest information on the laws and regulations on human resources;*

b. *Receive nomination and remuneration data needed to support the implementation of Committee's duties and responsibilities;*

c. *Received the development programs data for BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees.*

2. *Committee Chairman is responsible to coordinate all activities performed by the Committee, among others, responsible to:*

a. *Determine the annual work plan;*

b. *Propose full year meeting schedule;*

c. *Lead the Committee meetings and provide guidance;*

d. *Report the implementation of duties and responsibilities of the Committee to BOC.*

3. *Members of the Committee are responsible to, among others:*

a. *Study the Committee meeting's materials;*

b. *Attend the Committee meetings;*

c. *Play an active role and provide contribution in every Committee meetings.*

VIII. PELAPORAN

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dekom.

Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dekom dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

VIII. REPORTING

1. *The Committee must report the implementation of duties, responsibilities as well as nomination and remuneration procedure to the BOC.*

Such Committee report shall be included in the report on the implementation of BOC's duties and submitted to the General Meeting of the Shareholders.

2. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan laman/situs web Bank.
3. Pada akhir tahun, Komite menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang diunggah ke laman/situs web Bank.

Laporan Tahunan Komite tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman Komite (Charter);
- b. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status para pihak;
- c. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;
- d. Jumlah rapat Komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat;
- e. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Persyaratan Komite;
 - ii. Usulan penunjukan Dekom, Direksi, DPS dan Komite-komite di tingkat Dekom (bila ada);
 - iii. Kesimpulan atau pendapat.

Piagam Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite, ditetapkan oleh Dekom dan **mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023** serta wajib diunggah dalam laman/situs web Bank.

Dengan berlakunya Piagam Komite ini, maka Piagam Komite yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. *The Bank must disclose the implementation of Nomination and Remuneration function in the Bank's Annual Report and/or website.*
3. *At the end of year, the Committee prepares the Annual Committee's Duties Implementation Report which included in the Bank's Annual Report and uploaded to Bank's website.*

Such Committee Annual Report, must at least consist of:

- a. *Statement that the Bank has established Committee Charter;*
- b. *The composition of Committee, including name, title and status of each party;*
- c. *Committee's objective and scope of work;*
- d. *Total Committee meetings in the current year and the details of attendance of each Committee member;*
- e. *Summary of the implementation of duties and responsibilities of Committee in the current year, including but not limited to:*
 - i. *Committee requirements;*
 - ii. *Proposal on appointment of BOC, BOD, SSB and BOC's Committees (if any);*
 - iii. *Conclusion or opinion.*

This Committee Charter is binding on each member of the Committee, determined by BOC and to be effective on 10 January 2023, and must be uploaded on the Bank's website.

With the enactment of this Committee Charter, the Committee Charter issued on 26 June 2020 was revoked and declared invalid.

Piagam Komite ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

This Committee Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary